



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 812 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya alih tugas bendahara, Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 526 Tahun 2023, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 526 Tahun 2023 diubah, sebagai berikut:

1. Lampiran I halaman 14 nomor urut 9, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pusat Data dan Informasi Badan Pengelolaan Aset Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Badan Pengelolaan Aset Daerah

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tangga l Mulai Tugas
9.	Eka Mahlida	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1994103120190 32012/195502	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pusat Data dan Informasi	1 Juni 2023

2. Lampiran I halaman 44 nomor urut 8, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
8.	Fretty Frederika P. Sitorus	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1992032320201 22027/198549	Pengatur (II/c)	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat	1 Agustus 2023

3. Lampiran I halaman 53 nomor urut 16, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Tanjung Duren Utara diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
16.	Wahyuningsih	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1970061519950 32004/163842	Penata Tk. I (III/d)	Kelurahan Tanjung Duren Utara	18 Juli 2023

4. Lampiran I halaman 55 nomor urut 47 dan nomor urut 48, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Kalideres dan Kelurahan Kamal diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
47.	Mariatul Huptiah	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1983082520140 82005/189248	Penata Muda (III/a)	Kecamatan Kalideres	18 Juli 2023
48.	Mart Ariando	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1983031520070 11008/168506	Penata Muda (III/a)	Kelurahan Kamal	6 Oktober 2023

5. Lampiran I halaman 57 nomor urut 19, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Pesanggrahan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
19.	Nita Tri Subekti	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1973020319980 32004/124700	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kelurahan Pesanggrahan	5 Oktober 2023

6. Lampiran I halaman 61 nomor urut 74, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Pondok Labu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
74.	Ratna Susilowati	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1976110919980 32002/124694	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kelurahan Pondok Labu	5 Oktober 2023

7. Lampiran II halaman 14 nomor urut 192, Bendahara Pengeluaran BLUD pada Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
192.	Samsul Bahri	Bendahara Pengeluaran BLUD	1976120820080 11018/169316	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre	1 Juni 2023

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 November 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
14. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/Kepala Suku Dinas/ Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta
15. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
16. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta